



WALIKOTA BANDUNG,

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DAN PENANGGULANGAN *HUMAN
IMMUNODEFICIENCY VIRUS/ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa *prevalensi* pecandu, korban penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA), dan jumlah orang terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)* setiap saat cenderung meningkat khususnya di Kota Bandung, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang terpadu, terkonsentrasi dan berkesinambungan agar tidak semakin meluas ke populasi umum;
 - b. bahwa dengan meningkatnya jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagai upaya untuk mengurangi korban penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. bahwa dengan meningkatnya kasus *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)* yang merupakan penyakit menular dan dapat menyebar melalui perilaku beresiko, perlu dilakukan upaya penanggulangan yang terpadu, terkonsentrasi, dan berkesinambungan agar tidak menyebar ke populasi umum;
 - d. bahwa ...

Jalan Wastukencana No. 2 Bandung Telp. (022) 432338-4207706

Fax (022) 4236150 Bandung, Provinsi Jawa Barat

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.
8. Psikotropika ...

8. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
9. Zat Adiktif Lainnya adalah obat serta bahan-bahan aktif atau zat yang bukan narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan, yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus menerus, yang jika dihentikan dapat memberikan efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa.
10. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya selanjutnya disingkat NAPZA.
11. Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA adalah segala upaya yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung melalui proses penyebaran informasi, pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan serta upaya lainnya untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan NAPZA.
12. Penanggulangan HIV/AIDS adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
13. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu pada pecandu untuk membebaskan dari ketergantungan NAPZA, dan pada ODHA untuk mengembalikan kualitas hidup agar menjadi lebih produktif.
14. Rehabilitasi Sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
15. Korban ...

15. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.
16. Pecandu NAPZA adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada NAPZA, baik secara fisik maupun psikis.
17. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, korban penyalahgunaan NAPZA, penyalah guna NAPZA, dan ODHA sesuai dengan ketetapan Menteri Kesehatan.
18. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pecandu, korban penyalahgunaan NAPZA, penyalah guna NAPZA, dan ODHA.
19. Hubungan seksual beresiko adalah hubungan seks dan segala aktifitas seksual yang meningkatkan resiko transmisi segala penyakit infeksi melalui pertukaran cairan tubuh misalnya hubungan seks baik oral, vaginal atau anal yang tanpa menggunakan kondom.
20. *Surveilans* adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan sistematis dalam bentuk pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan diseminasi informasi hasil interpretasi data bagi mereka yang membutuhkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dari pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dan upaya Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA dan Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah.

Pasal ...

Pasal 3

Pengaturan pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan penanggulangan HIV/AIDS, bertujuan untuk:

- a. mencegah penyalahgunaan NAPZA melalui penyebaran informasi, agar masyarakat memiliki wawasan dan kemampuan penalaran kognitif, afektif dan psikomotorik, sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan NAPZA;
- b. menangani pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA sehingga dapat melaksanakan keberfungsian sosial yang meliputi:
 1. kemampuan dalam melaksanakan peran;
 2. memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani;
 3. memecahkan masalah yang dihadapi; dan
 4. aktualisasi diri.
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga rehabilitasi bagi pecandu, korban penyalahgunaan NAPZA, penyalahguna NAPZA dan ODHA yang memenuhi standar pelayanan;
- d. menurunkan hingga meniadakan penularan infeksi HIV baru;
- e. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
- f. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
- g. meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
- h. mengurangi dampak sosial ekonomi dari infeksi HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan penanggulangan HIV/AIDS, meliputi:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. lingkungan pendidikan;
- d. masyarakat;
- e. institusi/lembaga pemerintahan dan swasta.

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA

Pasal 5

Ruang lingkup Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pencegahan;
- c. rehabilitasi dan pasca rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA;
- d. lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA.

Bagian Kedua
Penanggulangan HIV/AIDS

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan penanggulangan HIV/AIDS secara komprehensif dan berkesinambungan, terdiri atas:

- a. promosi kesehatan;
- b. pencegahan penularan HIV/AIDS;
- c. pemeriksaan dan diagnosis HIV;
- d. pengobatan, perawatan dan dukungan;
- e. rehabilitasi sosial terhadap individu, keluarga dan masyarakat; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB IV
KEWENANGAN
Bagian Kesatu

NAPZA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memfasilitasi penyelenggaraan pencegahan dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA di Daerah.
- (2) Menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan NAPZA.

(3) Menetapkan ...

- (3) Menetapkan tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah.
- (4) Mengatur dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

Bagian Kedua

HIV/AIDS

Pasal 8

- (1) Melakukan penyelenggaraan berbagai upaya penanggulangan HIV/AIDS oleh Pemerintah Daerah dan lembaga terkait.
- (2) Menyelenggarakan penetapan situasi epidemik HIV tingkat Kota Bandung.
- (3) Menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan penanggulangan HIV/AIDS.
- (4) Menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi.

BAB V

PENCEGAHAN DAN REHABILITASI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pencegahan, rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA, yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana pencegahan, rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA di Daerah, dengan mengacu pada perencanaan pencegahan dan rehabilitasi Pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Lembaga ...

- (3) Lembaga yang menyelenggarakan pencegahan dan rehabilitasi, Pecandu penyalahgunaan NAPZA, wajib menyusun perencanaan pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA, berkoordinasi dengan Instansi terkait.

Bagian Kedua

Pencegahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan di lingkungan:
- a. pendidikan;
 - b. institusi/lembaga pemerintahan dan swasta.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan melalui peran serta:
- a. keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. media massa.

Paragraf 2

Pencegahan di Lingkungan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Dinas yang menangani bidang pendidikan bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan kebijakan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penanggungjawab satuan pendidikan wajib:
- a. menyusun kebijakan teknis dan berperan serta dalam penyusunan peraturan di lingkungan pendidikan;
 - b. membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti NAPZA di masing-masing satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan kampanye, sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA serta dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler;

d. memfasilitasi ...

- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang terindikasi menyalahgunakan NAPZA;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan pendidikannya; dan
- f. melibatkan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Jika didalam satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan NAPZA dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, satuan pendidikan tersebut dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan NAPZA, maka siswa dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan peserta didik dimaksud diwajibkan untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan NAPZA.
- (4) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (5) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan NAPZA dan diproses hukum serta dijatuhi hukuman, satuan pendidikan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan sampai dengan proses hukum selesai.

Paragraf ...

Paragraf 3

Pencegahan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Setiap SKPD berkewajiban mengadakan kampanye, sosialisasi dan penyebaran informasi di dalam lingkungan kerjanya sendiri dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, sosialisasi dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan Dinas/lembaga terkait.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan lanjutan kepada korban penyalahgunaan NAPZA untuk menjaga pemulihan, beradaptasi dengan lingkungan sosial.

Pasal 14

Upaya pencegahan di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. melaksanakan pemeriksaan tes urine kepada pegawai secara periodik di lingkungan kerjanya;
- b. meminta kepada pegawai yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan NAPZA selama menjadi pegawai;
- c. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA; dan
- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.

Paragraf 4

Pencegahan di Lingkungan Kerja

Pasal 15

- (1) Perusahaan dalam proses penerimaan calon karyawan dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memiliki Surat Keterangan bebas NAPZA dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. menandatangani ...

- b. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan NAPZA selama menjadi karyawan dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Setiap Pimpinan Perusahaan di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kerjanya dengan upaya sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemeriksaan tes urine kepada karyawan secara periodik di lingkungan kerjanya
 - b. mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kerjanya;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA;
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.

Paragraf 5

Peran Serta Keluarga

Pasal 16

Peran keluarga dalam upaya pencegahan, antara lain:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. memberi contoh perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
- d. melakukan pendampingan kepada anak-anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan NAPZA;
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA.

Paragraf ...

Paragraf 6

Peran Serta Masyarakat

Pasal 17

Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA, antara lain:

- a. ikut melaksanakan kampanye, sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA;
- b. melaksanakan program hidup bersih dan sehat di wilayah masing-masing;
- c. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA di wilayah masing-masing;
- d. membentuk satuan tugas di tingkat Rukun Tetangga;
- e. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan NAPZA;
- f. setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan wilayahnya.

Paragraf 7

Peran Serta Media Massa

Pasal 18

Media massa berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA dengan melaksanakan kampanye, sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi dan Pasca Rehabilitasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan NAPZA.

(2) Rehabilitasi ...

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pecandu dan korban penyalahguna NAPZA berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kegiatan Pasca Rehabilitasi bagi mantan pecandu NAPZA dalam bentuk pemantauan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan dikoordinasikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Bandung.

Bagian Keempat

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial
Korban Penyalahgunaan NAPZA

Pasal 21

- (1) Lembaga rehabilitasi medis korban penyalahgunaan NAPZA, wajib mendaftar dan mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi medis bagi korban penyalahguna NAPZA berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA, wajib mendaftar dan mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan perizinan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB ...

BAB VI
PENANGGULANGAN HIV/AIDS
Bagian Kesatu
Kegiatan penanggulangan HIV/AIDS
Pasal 23

- (1) Kegiatan penanggulangan HIV/AIDS terdiri atas:
- a. promosi kesehatan;
 - b. pencegahan penularan HIV;
 - c. pemeriksaan diagnosis HIV;
 - d. pengobatan, perawatan dan dukungan;
 - e. rehabilitasi sosial terhadap individu, keluarga dan masyarakat; dan
 - f. peran serta masyarakat.
- (2) Uraian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah adalah sebagai berikut:
- a. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. pencegahan HIV melalui penggunaan narkoba suntik;
 - c. pencegahan HIV melalui hubungan seksual;
 - d. pencegahan HIV dari Ibu ke anak;
 - e. pemeriksaan dan diagnosis HIV melalui Konseling dan Tes HIV (KTHIV);
 - f. pengamanan darah donor;
 - g. pengobatan, perawatan dan dukungan HIV/AIDS;
 - h. rehabilitasi;
 - i. *surveilans*/pengamatan;
 - j. mitigasi dampak; dan
 - k. kewaspadaan umum.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk layanan komprehensif dan berkesinambungan yang dimulai dari rumah, masyarakat sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, lembaga/institusi swasta dan masyarakat.
- (5) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai standar dan target indikator nasional yang telah ditetapkan.
- (6) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kegiatan
Paragraf 1
Promosi Kesehatan
Pasal 24

- (1) Kegiatan promosi kesehatan antara lain Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- (2) Materi komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pengetahuan tentang HIV/AIDS;
 - b. pengetahuan tentang perilaku hidup yang sehat dan berdasar nilai agama;
 - c. pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan gender;
 - d. penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam ruang lingkup HIV/AIDS;
 - e. stigma dan diskriminasi terhadap ODHA; dan
 - f. pengurangan dampak buruk penyalahgunaan NAPZA.
- (3) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta.
- (4) Promosi Kesehatan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh setiap SKPD di dalam lingkungan kerjanya sendiri dan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS.
- (6) Materi kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan kedalam pendidikan bimbingan dan konseling sesuai dengan jenjang pendidikan.

Paragraf 2
Pencegahan Penularan HIV
Pasal 25

Pencegahan penularan HIV meliputi:

- a. pencegahan HIV melalui Penggunaan NAPZA suntik;
- b. pencegahan HIV melalui hubungan seksual;
- c. pencegahan HIV dari Ibu ke anak; dan
- d. kewaspadaan universal.

Pasal ...

Pasal 26

Pencegahan HIV melalui penggunaan narkoba suntik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. program layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psiko-sosial;
- b. mendorong pengguna narkoba suntik khususnya pecandu opiat menjalani program terapi rumatan;
- c. mendorong pengguna narkoba suntik untuk melakukan pencegahan penularan HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS) melalui hubungan seksual;
- d. layanan konseling dan test HIV serta pencegahan/imunisasi hepatitis.

Pasal 27

Untuk mencegah penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. sebelum menikah tidak melakukan hubungan seksual (*abstinensia*);
- b. setia dengan pasangan (*be faithful*);
- c. menggunakan kondom secara konsisten (*condom use*);
- d. meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi, termasuk mengobati Infeksi Menular Seksual (IMS) sedini mungkin; dan
- e. melakukan pencegahan lain seperti sirkumsisi (khitan pada pria).

Pasal 28

Pencegahan penularan dari ibu ke anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilaksanakan melalui:

- a. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif;
- b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV;
- c. pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV ke bayi yang dikandungnya; dan
- d. pemberian dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya.

Pasal ...

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan universal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, wajib dilakukan oleh setiap Unit Pelayanan Kesehatan.
- (2) Bentuk penyelenggaraan kewaspadaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. optimalisasi budaya kesehatan dan keamanan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perlindungan untuk para tenaga kesehatan.

Paragraf 3

Pemeriksaan dan Diagnosis HIV

Pasal 30

Pemeriksaan dan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pemeriksaan dan diagnosis HIV melalui Konseling dan Tes HIV (KTHIV);
- b. pengamanan darah donor; dan
- c. *surveilans*/pengamatan.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan dan diagnosis HIV hanya dilakukan melalui konseling dan Tes HIV (KTHIV).
- (2) KTHIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara konseling dan tes sukarela (KTS) serta konseling dan tes HIV atas inisiatif petugas kesehatan (KTIP)
- (3) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh sarana pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier milik pemerintah dan swasta sebagai upaya deteksi dini HIV dengan biaya sesuai ketentuan.
- (4) Setiap calon pengantin diwajibkan untuk melaksanakan konseling terkait HIV.
- (5) Ketentuan pelaksanaan KTHIV merujuk kepada pedoman KTHIV Nasional.
- (6) Setiap instansi/lembaga atau tempat usaha agar memotivasi dan memfasilitasi pegawainya untuk melakukan pemeriksaan IMS dan konseling terkait HIV dengan memperhatikan prinsip sukarela dan konfidensial.

Pasal ...

Pasal 32

- (1) Setiap darah donor, produk darah dan organ tubuh wajib dilakukan pengamanan terhadap penularan HIV dan penyakit lain yang dapat menular melalui produk darah dan organ tubuh seperti Hepatitis B, Hepatitis C dan Sifilis.
- (2) Pengamanan darah donor, produk darah dan organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan dan sistem rujukan yang berlaku.
- (3) Pengamanan darah donor, produk darah dan organ tubuh dilaksanakan melalui tes HIV dengan uji saring darah atau organ tubuh pendonor sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Sarana pelayanan kesehatan wajib memusnahkan produk donor dan organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengamanan darah donor, produk darah dan organ tubuh wajib dilaporkan setiap bulan kepada SKPD yang menangani bidang kesehatan.
- (6) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Pasal 33

- (1) *Surveilans* HIV/AIDS dilakukan untuk pemantauan dan pengambilan keputusan dalam penanggulangan HIV/AIDS.
- (2) *Surveilans* HIV/AIDS dilaksanakan oleh SKPD yang menangani bidang kesehatan bersama lembaga dan/atau instansi terkait.
- (3) *Surveilans* HIV/AIDS dapat dilakukan melalui sero survei dan/atau survei lainnya.

(4) Pelaksanaan ...

- (4) Pelaksanaan sero survei berpedoman pada peraturan perundang undangan.
- (5) Setiap instansi/lembaga atau tempat usaha wajib memberikan izin dan berperan serta terhadap pelaksanaan survey terkait HIV dan IMS yang telah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang menangani bidang kesehatan.
- (6) Setiap instansi/lembaga atau tempat usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Paragraf 4

Perawatan, Pengobatan dan Dukungan

Pasal 34

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pengobatan dan perawatan ODHA.
- (2) Dalam hal sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum memiliki fasilitas dan kemampuan teknis untuk menangani ODHA, sarana pelayanan kesehatan tersebut wajib memberi rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang memiliki layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan untuk ODHA.
- (3) Perawatan, dukungan, dan pengobatan untuk ODHA dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (4) Pembiayaan atas pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/atau fasilitasi pemberian dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap instansi/lembaga atau tempat usaha agar memotivasi, memberikan dukungan dan memfasilitasi pegawai yang telah terinfeksi HIV untuk melakukan pengobatan.
- (6) Setiap ...

- (6) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setiap instansi/lembaga atau tempat usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Paragraf 5

Rehabilitasi Sosial Terhadap Individu, Keluarga dan Masyarakat

Pasal 35

Rehabilitasi terhadap individu, keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, meliputi rehabilitasi sosial dan Mitigasi dampak.

Pasal 36

- (1) Rehabilitasi sosial terhadap individu, keluarga, dan masyarakat ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA, OHIDHA serta populasi kunci yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bimbingan sosial;
 - b. bimbingan mental spiritual;
 - c. bimbingan ketrampilan;
 - d. pemberdayaan ekonomi produktif; dan
 - e. bantuan sosial.

Pasal 37

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilaksanakan oleh SKPD yang menangani bidang sosial.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk melaksanakan rehabilitasi sosial.

Paragraf ...

Paragraf 6
Mitigasi Dampak
Pasal 38

- (1) Mitigasi dampak sosial diselenggarakan untuk memulihkan dan memberdayakan ODHA dan OHIDHA yang mengalami dampak sosial, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Mitigasi dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan edukatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan mitigasi dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 1. perawatan dan pengasuhan;
 2. pembinaan kewirausahaan;
 3. akses pendidikan, terutama bagi anak dengan HIV.
 - b. dukungan rumah singgah untuk ODHA;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan sosial dan konseling psikososial; dan
 - e. kemudahan dalam mengakses layanan medis dan sosial.
- (4) Dalam upaya mitigasi dampak terhadap ODHA dan OHIDHA maka setiap individu/Instansi/Lembaga tidak melakukan stigma dan diskriminasi sehingga berdampak pada terputusnya akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan sosial lainnya.

Paragraf 7
Peran Serta masyarakat
Pasal 39

- (1) Penanggulangan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, swasta, warga peduli AIDS, ODHA dan OHIDHA.

(2) Penanggulangan ...

- (2) Penanggulangan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menitikberatkan pada semua aspek penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peran masing-masing termasuk peniadaan stigma serta diskriminasi terhadap ODHA dan OHIDHA.
- (3) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan HIV/AIDS antara lain melalui:
- a. saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan perencanaan, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS;
 - b. keikutsertaan dalam pemberian motivasi, bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang penanggulangan HIV/AIDS;
 - c. peningkatan akses terhadap layanan sosial dan layanan kesehatan terkait HIV/AIDS;
 - d. mengingatkan atau menegur individu/instansi/lembaga apabila terjadi pelanggaran pada upaya penanggulangan HIV/AIDS;
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran pada upaya penanggulangan HIV/AIDS.
- (4) Peran serta masyarakat dihimpun dalam wadah forum warga peduli AIDS.

BAB VII

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH

Pasal 40

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS, Walikota membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah.
- (2) Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugasnya KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 - b. memimpin ...

- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Daerah;
 - c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan pemanfaatan sumberdaya yang berasal dari Pusat, Daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPA Daerah;
 - e. pelaksanaan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
 - f. penyebarluasan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
 - g. mendorong terbentuknya LSM/kelompok Peduli HIV dan AIDS; dan
 - h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada KPA Nasional.
- (4) Dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, KPA Kota berkoordinasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional melalui sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan sesuai dengan Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (5) Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMBIAYAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
DAN PENANGGULANGAN *HIV/AIDS*

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 41

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan penanggulangan HIV/AIDS, bersumber dari:
 - a. APBD Kota;
 - b. sumber pendanaan lainnya yang sah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan yang diperlukan untuk pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan penanggulangan HIV AIDS, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 42

- (1) Semua kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Daerah harus dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD yang menangani bidang kesehatan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap bulan.
- (4) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Penyidikan

Pasal 43

- (1) Penyidik PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan;

b. dengan ...

- b. dengan tindak pidana dan/atau tindakan pelanggaran administrasi di bidang kesehatan;
- c. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dan/atau tindakan pelanggaran administrasi di bidang kesehatan meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dan/atau tindakan pelanggaran administrasi di bidang kesehatan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dan/atau tindakan pelanggaran administrasi di bidang kesehatan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sedang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang kesehatan;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dan/atau tindakan pelanggaran administrasi di bidang kesehatan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dan/atau tindakan administrasi di bidang kesehatan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB ...

BAB IX
LARANGAN

Pasal 44

- (1) Setiap ODHA dilarang dengan sengaja mendonorkan darah, produk darah, organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (2) Setiap orang dan lembaga yang menyelenggarakan donor darah, produksi darah, organ dan/atau jaringan tubuh, dilarang mendistribusikan darah, produksi darah, organ dan/atau jaringan tubuh, yang diketahui dan/atau diduga tertular HIV dan AIDS.
- (3) Setiap ODHA dilarang menularkan HIV dan AIDS kepada pasangannya dan/atau orang lain.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. kegiatan pencegahan dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA yang telah ditetapkan dan sedang dilaksanakan dilanjutkan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah ini;
- b. dalam hal pencegahan dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA yang telah ada dan dinilai berhasil dapat dijadikan proyek percontohan.

BAB ...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2015
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 12
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(323/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



[Handwritten signature]
Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690111 199603 1 002

